



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 3/Pdt.G 2017/PNSos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkaraPerdata, telah memnberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

FRENGKY D. POPALA, Tempat tanggal lahir Pintatu, 17 Agustus 1980, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Desa, Pintatu Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, dalam halini diwakili oleh Kuasanya yaitu **FERI DJINI, SH** dan **ROSLAN, SH**, Keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Falajawa II, Gang Alfurqan No. 12, RT/RW 008/003, Kelurahan Kayu Merah, Kota Ternate Selatan Maluku Utara, cp. 081280471287-085277353193, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 02 Februari 2017 Nomor : 10/Pdt/PPNEG/2016/PN Sos, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

MELAWAN :

FANI LOHA, Tempat tanggal lahir Ekor, 2 Februari 1983, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat, Desa Ekorino Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 30 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Register Nomor :03/Pdt.G/2017/PN.SOS Tanggal 3 Februari 2017;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Kuasa Penggugat dan Terguga hadir dipersidangan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr.Bakhruddin Tomajahu, S.H.M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Soasio, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Februari 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan tanggal 14 Maret 2017 dengan agenda pembacaan gugatan, Kuasa Penggugat dan prinsipalnya tidak hadir, Tergugat hadir sehingga Majelis Hakim bermusyawarah dan menunda persidangan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017;

Menimbang, bahwa untuk persidangan pada tanggal 21 Maret 2017 tersebut, Juru sita Pengadilan Negeri Soasio tidak dapat melakukan pemanggilan terhadap para pihak dikarenakan biaya panjar tidak mencukupi lagi dan dalam hal ini Panitera Pengadilan Negeri Soasio telah mengirimkan Surat dengan Nomor W 28-U1/237/HK.02/III/2017, tertanggal 14 Maret 2017, perihal pemberitahuan penambahan panjar biaya perkara yang ditujukan kepada Penggugat prinsipal melalui Kuasa Penggugat, namun sampai dengan tanggal sidang yang telah ditetapkan tersebut Penggugat tidak menyetorkan tambahan panjar biaya perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dikenal dengan Asas beracara dikenakan biaya terkecuali untuk pihak yang tidak mampu, namun bagi pihak tidak mampu harus berdasarkan keterangan yang berwenang dapat berperkara tanpa biaya (prodeo);

Menimbang, bahwa persidangan dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 Terdugut hadir sedangkan Kuasa Penggugat dan prinsipalnya tidak Hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat sudah 2 (dua) kali tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tertanggal 8 Maret 2017 dan surat pemberitahuan penambahan panjar biaya perkara yang ditujukan kepada Penggugat prinsipal melalui Kuasa Penggugat kepada tertanggal 14 Maret 2017;

Menimbang, bahwa gugurnya suatu gugatan. Hal ini terjadi karena penggugat dalam persidangan pertama yang telah ditentukan harinya dan telah dipanggil secara sah dan patut, dirinya tidak hadir atau tidak pula menyuruh kuasanya untuk datang menghadiri persidangan tersebut.

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengguguran gugatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Rgb yang berbunyi: *Jika penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut.* (Rv. 77, HIR. 124.);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan gugur, maka perkara aquo haruslah dicoret dari Register perkara dengan memerintahkan kepada Panitera agar melakukan pencoretan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 148 Rgb dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor Register 3/Pdt.G/2017/PN.SOS gugur karena Penggugat 2 (dua) kali tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;
2. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Soasio mencoret perkara tersebut dari Register Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara Gugatan ini sebesar Rp. 1.621.000.00,-(satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis 30 Maret 2017, oleh kami, Wilson Shriver, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H dan Kadar Noh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 3/Pen.Pdt.G/2017/PN Sos tanggal 3 Februari 2017, penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tahir Usia, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua.....



Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H.

Wilson Shriver, S.H.

Kadar Noh, S.H.

Panitera Pengganti,

Taher Usia

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. ATK	Rp.	50.000,00,-
3. Panggilan	Rp.	1520.000,00,-
4. PNBP	Rp.	10.000,00,-
5. Materai	Rp.	6.000,00,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	<u>5.000,00,-</u>
Jumlah	Rp.	1.621.000,00,-

(satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)